

PEMAHAMAN MENGENAI PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN BAGI PETUGAS DAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN TERNATE

Anshar (Ketua)¹, Nam Rumkel (Anggota 1)^{2*}, Fatma Faisal (Anggota 2)³

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Info Artikel

*Penulis untuk korespondensi
namrumkel@gmail.com

Kata Kunci:
Pemenuhan hak, Narapidana,
Perempuan

Keywords:
*Fulfillment of Rights, Convict,
Female*

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pemenuhan hak-hak narapidana perempuan bagi petugas dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Ternate, khususnya mengenai permasalahan terkait pemenuhan hak-hak khusus warga binaan perempuan. Secara kodrati, narapidana perempuan memiliki hak-hak khusus yang berbeda dengan narapidana yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya pada kondisi siklus menstruasi, pemenuhan akan kebutuhan pembalut menjadi hal yang mesti mendapat perhatian bagi narapidana perempuan. Olehnya itu dibutuhkan pola pemenuhan kebutuhan akan hak khusus tersebut di tengah berbagai kendala dan hambatan dalam hal memenuhi hak khusus tersebut. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan diskusi grup terarah dengan mitra dan warga binaan yang kemudian dapat menawarkan adanya solusi dari permasalahan yang teridentifikasi sebagai bentuk hasil dari pelaksanaan pengabdian ini.

ABSTRACT

This community service program is carried out in order to provide an understanding of the fulfillment of the rights of female convicts for officers and inmates at the Ternate Women's Penitentiary, particularly regarding issues related to the fulfillment of the special rights of female inmates. Naturally, female convicts have special rights that are different from male convicts. For example, in the conditions of the menstrual cycle, the fulfillment of the need for sanitary pads is a matter that must receive attention for female convicts. For this reason, a pattern of fulfilling the need for these special rights is needed amidst various obstacles and obstacles in terms of fulfilling these special rights. The method used is in the form of socialization and focus group discussions with partners and assisted residents who can then offer solutions to problems identified as a result of the implementation of this service.

PENDAHULUAN

Warga negara yang sedang menjalani masa hukuman atau biasa disebut sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk atau rentan diperlakukan secara kasar dan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan

merendahkan martabat manusia, sangat menimpa narapidana di Indonesia, termasuk narapidana perempuan di berbagai lembaga pemasyarakatan perempuan. Apalagi sudah berkembang asumsi dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya di masa penghukuman penjara itu memang sudah tidak mempunyai hak apapun.¹

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia saat ini mengalami kelebihan muatan (*over capacity*). Berdasarkan data Ditjen PAS kapasitas Lapas di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu jiwa, tapi realisasinya dihuni oleh 249 ribu narapidana dan tahanan. Artinya penghuni Lapas saat ini mengalami kelebihan 199% dari kapasitas. Kalimantan Timur merupakan Kanwil Ditjen PAS dengan kelebihan penghuni Lapas terbesar. Dari kapasitas 2.998 jiwa, Lapas di wilayah tersebut dihuni 11.845 jiwa, yang berarti mengalami kelebihan kapasitas sebesar 295%.² Pada situasi seperti ini, narapidana perempuan adalah objek yang paling rentan mendapatkan bahaya fisik dan psikis.

Secara umum, narapidana perempuan mengambil porsi 5% dari seluruh populasi narapidana di Indonesia. Namun dari proporsi ini cenderung mengalami peningkatan sangat cepat, khususnya bagi negara-negara dimana tingkat kejahatan penyalahgunaan obat-obatan dan zat terlarang umumnya tinggi. Pada tahun 2005 di seluruh dunia pernah terjadi bahwa lebih dari setengah juta perempuan dan anak putri di tahan di lembaga pemasyarakatan, baik untuk menunggu proses pengadilan atau menjalani hukuman. Tiga kali jumlah ini atau sekitar 1,5 juta orang akan dipenjarakan sepanjang tahun.³

Salah satu dampak buruk yang bisa para narapidana perempuan dapatkan adalah kondisi kesehatan yang memprihatinkan, dimana tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan satu konsekuensi logis yang pasti dapat dialami oleh narapidana perempuan. Sanitasi yang buruk dan pola hidup yang jauh dari standar kesehatan menjadikan narapidana menjadi individu yang rentan tertular berbagai penyakit, seperti penyakit tuberculosis, penyakit kulit dan bahkan penyakit HIV/AIDS. Narapidana perempuan memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Belum lagi bilamana terdapat narapidana perempuan yang dalam menjalani masa hukumannya sedang dalam kondisi hamil. Tentunya pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan menjadi salah satu hak yang perlu mendapatkan perhatian lebih bagi para pemangku kebijakan agar dalam pemenuhan hak-hak atas narapidana dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

Kondisi Lapas Perempuan Ternate yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan lembaga pemasyarakatan perempuan satu-satunya yang berada di wilayah hukum Provinsi Maluku

¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1996, *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta: Elsam, hlm. v.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan-kapasitas> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

³ Yeni Handayan, 2012, "Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang Periode Tahun 2011", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: FH UI,

Utara. Untuk data di bulan Februari 2020 saja, terdapat 17 orang tahanan perempuan dan 38 orang narapidana perempuan yang sedang mengalami proses hukum dan penghukuman di Lapas Perempuan Ternate.⁴ Jumlah tahanan dan narapidana perempuan tersebut masih belum melampaui batas kapasitas penghuni, tidak seperti kondisi kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Namun begitu tetap perlu mendapatkan perhatian, bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak atas narapidana perempuan lainnya sebagaimana hak-hak tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dari uraian latar belakang ini, maka permasalahan akan difokuskan pada bentuk optimalisasi pemenuhan hak-hak atas narapidana perempuan pada Lapas Perempuan Ternate.

METODE

Metode kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Identifikasi Masalah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Lapas Perempuan Ternate dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana perempuan selama menjalani status warga binaan, khususnya bagi pemenuhan hak-hak khusus yang lazim didapatkan oleh kaum perempuan pada umumnya.

2. Sosialisasi dan Diskusi Grup Terarah

Metode sosialisasi dilakukan melalui pendekatan pendampingan yang digunakan untuk menyampaikan beberapa informasi yang memiliki muatan normatif perihal hak-hak narapidana perempuan yang telah dizamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini juga akan menggunakan metode diskusi grup terarah antara warga binaan dan petugas ataupun *stakeholder* di lingkungan Lapas Perempuan Ternate.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Perempuan Kelas III Ternate merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan perempuan yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Pada 2021 lalu, sebanyak 42 narapidana perempuan pada lembaga pemasyarakatan ini dipindahkan ke gedung lapas yang baru diresmikan yang berada di Kelurahan Kastela Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate. Pada gedung lapas yang baru ini tersedia fasilitas dengan jumlah 3 (tiga) barak, yakni maksimum, medium dan minimum. Kapasitas Lapas Perempuan Kelas III Ternate sendiri dapat dihuni hingga 200 narapidana perempuan dan saat ini hanya dihuni oleh 42 narapidana perempuan⁵ sehingga kondisi belum *over capacity*, tidak seperti dialami pada lapas-lapas lain di wilayah lain di Indonesia yang penghuni lapasnya mengalami kelebihan penghuni (*over staying*) dari fasilitas kamar atau sel yang tersedia.

⁴ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db67fda0-6bd1-1bd1-924a-313134333039> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

⁵ <https://penamalut.com/2021/10/08/41-napi-dan-tahanan-perempuan-dipindahkan-ke-lapas-baru/> diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

Jumlah warga binaan di Lapas Perempuan Ternate hingga akhir tahun 2021 mengalami penurunan. Prosentase kenaikan hanya terjadi di tiga tahun sebelumnya, semisal di tahun 2019 jumlah warga binaan mencapai 60 orang. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlahnya mengalami penurunan yakni 57 orang dengan kategori 7 orang berstatus tahanan dan 50 lainnya berstatus narapidana.⁶ Pihak Lapas Perempuan Kelas III Ternate pun selama ini tetap intens menjalankan program binaan berupa edukasi dan sosialisasi seperti pemberian pelatihan bekal keterampilan khusus yang diminati kaum perempuan. Selain itu juga terdapat program penguatan nilai-nilai spritualitas keagamaan dan kegiatan pendidikan kejar paket A, B, dan C. Dari spesifikasi kasus hukum, Lapas Perempuan Kelas III Ternate selama ini lebih didominasi pada kasus tindak pidana khusus narkoba.⁷



Gambar 1 & Gambar 2. Suasana Sosialisasi & Diskusi Grup Terarah

Dari analisis dan situasi wilayah sasaran dari lokasi pengabdian tersebut, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan pada Lapas Perempuan Ternate. Secara umum pemenuhan hak-hak yang bersifat umum bagi narapidana perempuan sudah terlaksana dengan baik. Namun begitu, perwujudan pemenuhan atas hak-hak narapidana perempuan tetap perlu mendapatkan perhatian sebagaimana pemenuhan hak-hak tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum dalam perspektif yuridis normatif, hak-hak narapidana berdasarkan jenis kelamin, baik itu narapidana laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun begitu, narapidana perempuan memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada kondisi-kondisi khusus semisal sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tentunya tidak dialami oleh kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, jaminan atas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

⁶ <https://mediarakyatnews.com/penghuni-lapas-perempuan-kelas-tiga-ternate-menurun-di-tahun-2020-dan-2021/> diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

⁷ *Ibid.*

undangan.⁸

Adapun solusi yang dapat ditawarkan kepada mitra ialah menawarkan model optimalisasi jaminan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan selama menjadi warga binaan di Lapas Perempuan Ternate. Hak-hak tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: hak-hak umum narapidana dan hak-hak khusus sebagai narapidana perempuan. Solusi yang ditawarkan akan lebih terfokus pada model tawaran jaminan pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan, seperti hak kesehatan, hak reproduksi dan hak-hak lainnya yang lazim didapatkan oleh kaum perempuan pada umumnya. Melalui sosialisasi dan diskusi terarah pada 7 September 2022 bertempat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate Jl. Batu Angus, Kelurahan Kastela Kecamatan Pulau Ternate yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dan jajaran stafnya beserta warga binaan narapidana perempuan yang berjumlah 25 orang, dilakukanlah metode pendekatan pendampingan yang digunakan untuk menyampaikan beberapa informasi yang memiliki muatan normatif perihal hak-hak khusus bagi narapidana perempuan yang telah dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa bentuk pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan yang mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan ataupun menyusui. Narapidana perempuan yang mengalami siklus menstruasi diketahui menemui kendala akan ketersediaan pembalut perempuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada Pasal 7 ayat (1) diatur bahwa bagi setiap narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani yang salah satunya berhak mendapatkan pemberian perlengkapan pakaian. Dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersebut bahwa yang dimaksud dengan perlengkapan pakaian terkhusus bagi narapidana perempuan salah satunya adalah mendapatkan 1 (satu) unit pembalut perempuan. Namun dari penjelasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai rincian per unit pembalut yang dimaksud dan periode waktu seorang narapidana perempuan mendapatkan pembalut mengingat siklus menstruasi yang hampir setiap bulan dapat dialami kaum perempuan.



Gambar 3. Foto bersama mitra dan warga binaan Lapas Perempuan Ternate

⁸ Anshar & Syawal Abdulajid. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate)*. Jurisprudentie. 8 (1). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. hlm. 79.

Dari identifikasi masalah terkait dengan pemenuhan hak khusus bagi narapidana perempuan yang mengalami siklus menstruasi tersebut, maka ditawarkanlah bentuk pola dasar bagi seorang narapidana perempuan untuk mendapatkan kebutuhan pembalut di setiap bulannya. Pola narapidana perempuan untuk mendapatkan pembalut tersebut diantaranya: *pertama*, bantuan dari petugas lapas untuk menyuplai pembalut dari luar lapas; *kedua*, bantuan suplai pembalut dari keluarga warga binaan yang rutin berkunjung untuk menjenguk narapidana; dan *ketiga*, pola pinjam atau beli kebutuhan pembalut ke sesama warga binaan. Pola ini dihadirkan tidak terlepas dari kendala berupa kurangnya ketersediaan sarana dan tidak jelasnya rincian per unit pembalut di setiap periodenya berdasarkan regulasi yang kini diberlakukan.

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa secara umum para narapidana perempuan sebenarnya merasakan kesulitan dalam memperoleh pembalut perempuan. Dikarenakan secara presentase suplai pembalut perempuan didominasi dari adanya kiriman atau pemberian dari pihak keluarga narapidana perempuan ke Lapas. Entah itu dikirim melalui kurir pengiriman atau diantar langsung saat keluarga berkunjung ke Lapas. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa narapidana perempuan yang tidak memiliki keluarga dekat di wilayah Kota Ternate atau sekitarnya akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan pembalut di setiap siklus menstruasinya. Olehnya itu, mereka pun harus membeli pembalut yang biasanya dipesan melalui petugas Lapas ataupun membeli/meminjam ke sesama warga binaan dalam satu sel yang sama.

KESIMPULAN

Pelaksanaan bentuk pengabdian ini dilaksanakan sebagai maksud untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan, terlebih bagi pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan semisal kebutuhan pembalut bagi warga binaan lapas yang masih mengalami siklus menstruasi. Oleh sebab masih ditemuinya beberapa kendala berupa pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan tersebut, setidaknya dengan pelaksanaan pengabdian ini kedepannya bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dapat menemukan solusi dari permasalahan pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan.

Untuk itu diperlukan *political will* dari pemerintah Indonesia untuk segera menyusun dan memberlakukan instrumen hukum yang mengatur standarisasi pemenuhan hak-hak khusus bagi warga binaan di Lapas perempuan. Dimana dari instrumen hukum tersebut dapat mengatur lebih detail mengenai standarisasi ketersediaan sarana dan prasarana yang selayaknya diperlukan di setiap Lapas perempuan di Indonesia. Selain itu juga diharapkan adanya peningkatan *capacity building* bagi petugas Lapas Perempuan berupa pelatihan (*course*) akan pemahaman nilai-nilai hak asasi demi terwujudnya pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan yang berbasis gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Program Pascasarjana Universitas Khairun tahun anggaran 2022. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada Kepala Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dan staf jajarannya selaku mitra kami pada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Anshar & Syawal Abdulajid. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)*. Jurisprudentie. 8 (1). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

Buku :

Elsam (1996). *Hak-hak Narapidana*. Jakarta : Elsam.

Tesis :

Handayani. Yeni (2012). *Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011*. (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta